



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340  
Telepon (021) 8197479, 8512403, 8563530; Faksimili (021) 8512402  
Website : [www.dki.kemenag.go.id](http://www.dki.kemenag.go.id)

Nomor : B- 6858 /Kw.09.2/1/Hm.01/06/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Perubahan Juknis PPDB Madrasah Tahun 2021

02 Juni 2021

Yth.

1. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Prov. DKI Jakarta
2. Ketua FKKS MN
3. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Prov. DKI Jakarta
4. Para Kepala Madrasah Tsanawiyah Prov. DKI Jakarta
5. Para Kepala Madrasah Aliyah Prov. DKI Jakarta
6. Para Orang Tua & Calon Peserta Didik Baru Madrasah

Di.

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Juknis PPDB Madrasah DKI Jakarta tahun 2021 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 387 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 352 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB MIN, MTsN Dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

1. Mengubah Jadwal Pengajuan Akun secara online bagi warga non DKI Jakarta yang semula tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 6 Juni 2021 menjadi **27 Mei 2021** sampai dengan **5 Juni 2021 pukul 15.00 WIB**.
2. Bagi Calon Peserta Didik baru warga Provinsi DKI lulusan Sekolah/Madrasah Provinsi DKI yang terdata di Aplikasi Sidanira Tahun 2021 dan warga Provinsi DKI lulusan Sekolah/madrasah luar provinsi DKI yang telah melakukan Pra Pendaftaran di Aplikasi Sidanira Tahun 2021 dapat mengajukan akun pada masa pendaftaran pada semua jalur.
3. Calon Peserta Didik Baru warga Provinsi DKI Jakarta adalah pemilik NIK DKI Jakarta yang terdata di Dinas Dukcapil selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2020.

Demikian perubahan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Penmad



H. NUR PAWAIDUDIN

Tembusan Yth :

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 387 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 352 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN  
MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari pilot projek zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7292 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 352 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

- KESATU : Mengubah jadwal prapendaftaran secara daring dari semula 27 Mei 2021 sampai 6 Juni 2021 menjadi 27 Mei 2021 sampai 5 Juni 2021 jam 15.00 WIB.
- KEDUA : Bagi Calon Peserta Didik asal DKI Jakarta dan asal madrasah/sekolah DKI Jakarta serta Calon Peserta Didik asal DKI Jakarta dan asal madrasah/sekolah Luar DKI Jakarta yang sudah terinput dalam Aplikasi Sidanira dapat melakukan ajuan akun selama periode pendaftaran pada semua jalur.
- KETIGA : Untuk ketentuan ajuan akun Calon Peserta Didik yang dianggap Warga DKI Jakarta adalah yang mempunyai NIK DKI Jakarta, digunakan data Dukcapil sampai dengan 1 Juni 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan lain pada seluruh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 352 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022 tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Juni 2021

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI DKI  
JAKARTA,



SAIFUL MUJAB